

# BAB I

## PENDAHULUAN


### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Industri keuangan global telah mengalami transformasi fundamental yang didorong oleh inovasi disruptif dalam teknologi finansial. Salah satu manifestasi utamanya adalah kemunculan pasar kredit digital atau yang secara global lebih dikenal sebagai *peer-to-peer (P2P) lending*. Platform pasar kredit digital telah secara masif memperluas inklusi keuangan dengan menjangkau populasi yang sebelumnya tidak terlayani, termasuk mereka yang tidak memiliki rekening bank (*unbanked*) dan yang memiliki akses terbatas ke layanan perbankan (*underbanked*). Keberhasilan ini terutama disebabkan oleh kemampuan platform dalam memanfaatkan data alternatif untuk penilaian risiko kredit yang lebih dinamis dibandingkan lembaga keuangan tradisional, seperti yang diungkapkan oleh Demir et al. (2022). Fenomena ini mencerminkan tren global yang lebih luas di mana inovasi teknologi finansial secara fundamental menjadi jembatan untuk meningkatkan inklusi keuangan, terutama di negara-negara berkembang.

Fenomena global tersebut menjadi pondasi penting yang mendorong perkembangan industri *peer-to-peer (p2p) lending* di Indonesia. Negara ini menjadi pasar yang ideal karena kombinasi antara populasi *underbanked* yang signifikan dengan penetrasi digital yang tinggi. Data Bank Dunia mencatat 48% populasi dewasa di Indonesia tidak memiliki rekening bank (World Bank, 2021), sementara survei APJII menunjukkan tingkat penetrasi internet telah mencapai 79,5% pada awal tahun 2024 (APJII, 2024). Gabungan antara kebutuhan akses kredit yang besar dengan konektivitas digital yang luas inilah yang menciptakan kondisi ideal bagi pertumbuhan *peer-to-peer (p2p) lending*. Peran pemerintah dalam mengakselerasi pertumbuhan ini sangat krusial, di mana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi melembagakan sektor ini melalui kerangka regulasi untuk Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Kerangka regulasi ini terbukti menjadi pendorong utama yang

tercermin dari peningkatan substansial dalam volume pinjaman setiap tahunnya (OJK, 2024)


Secara regulasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan layanan ini sebagai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), yang merupakan inovasi finansial untuk mempertemukan pemberi pinjaman (*lender*) dan peminjam (*borrower*) secara langsung melalui sistem elektronik. Dominasi sektor ini dalam lanskap teknologi finansial nasional sangat signifikan.



Gambar 1. 1 Jumlah Industri Teknologi Finansial di Indonesia

Sumber: AMS (2024)

Seperti yang divisualisasikan pada Gambar 1.1, data *Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH)* menunjukkan bahwa segmen *Peer-to-Peer (P2P) Lending* merupakan pilar utama yang menopang industri, mencakup 33,7% dari keseluruhan ekosistem. Angka ini menjadikannya sebagai vertikal bisnis tunggal yang paling dominan jika dibandingkan dengan segmen lain seperti sistem pembayaran, *aggregator*, maupun penilaian kredit (AFTECH, 2024)




Gambar 1. 2 Jumlah Segmentasi Pengguna Teknologi Finansial

Sumber : AMS (2024)

Berdasarkan Gambar 1.2, Dominasi *Peer-to-Peer (P2P) Lending* ini berjalan selaras dengan profil pengguna layanan fintech di tingkat nasional. Data survei menunjukkan bahwa mayoritas pengguna (45,0%) berasal dari kalangan individu atau perseorangan yang mengkonfirmasi bahwa mereka adalah target pasar utama bagi layanan pinjaman yang bersifat konsumtif (AFTECH, 2024). Meskipun demikian, peran teknologi finansial sebagai motor penggerak ekonomi juga terlihat jelas, di mana segmen bisnis—termasuk *Business-to-Business* (27.5%), UMKM (*SMEs*, 16,8%) dan Usaha Mikro (*Micro Enterprises*, 7,6%) secara kolektif juga merupakan pengguna yang signifikan (AFTECH, 2024). Keunggulan dari model *Peer-to-Peer (P2P) Lending* ini terletak pada kemampuannya untuk beroperasi di luar kerangka perbankan tradisional yang seringkali memiliki persyaratan yang kaku bagi individu maupun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Secara spesifik, keunggulan ini diwujudkan melalui proses pengajuan yang sepenuhnya digital, persyaratan agunan yang lebih fleksibel, serta pemanfaatan data alternatif untuk penilaian kredit. Kombinasi inilah yang secara efektif mampu meningkatkan inklusi keuangan bagi segmen yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan perbankan konvensional. Kemudahan akses dan kecepatan proses inilah yang menjadi daya tarik

utama dan pendorong adopsi *Peer-to-Peer (P2P) Lending*. di berbagai negara (Djaakum (2019).



Gambar 1.3 Ringkasan Industri Sektor Pembiayaan dan Teknologi Finansial

Sumber:OJK (2024)

Di balik pertumbuhan volume yang masif, terdapat masalah kinerja terkait risiko kredit. Data dari otoritas jasa keuangan (OJK) per september 2024 pada gambar 1.3, menunjukkan *outstanding* pembiayaan industri ini telah mencapai rp74,48 triliun, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 33,73%. Hingga periode tersebut, terdapat 100 *platform* yang berizin resmi (OJK, 2024). Namun, pertumbuhan ini dibayangi oleh masifnya kehadiran *platform* ilegal. Sebagai bukti, per juni 2024, satuan tugas pemberantasan aktivitas keuangan ilegal (satgas pasti) telah menemukan dan memblokir 695 platform pinjaman *online* ilegal. Di sisi lain, industri yang legal menunjukkan kondisi yang lebih terkendali, di mana data otoritas jasa keuangan (OJK) pada periode yang sama mencatat tingkat risiko kredit macet (TWP90) yang relatif stabil di angka 2,38% (OJK,2024). Secara regulasi, otoritas jasa keuangan (OJK) mengklasifikasikan kolektibilitas kredit secara bertahap. Berdasarkan kerangka ini, pinjaman yang terlambat bahkan satu hari sudah tidak lagi berstatus "lancar" (kol-1), melainkan masuk dalam kategori "dalam perhatian khusus" (kol-2). Hal ini merupakan

bukti bahwa keterlambatan pertama secara formal telah dianggap sebagai peristiwa risiko (OJK, 2019). Oleh karena itu, definisi operasional "perilaku gagal bayar" dalam penelitian ini yang mencakup keterlambatan membayar sejak hari pertama ( $h+1$ ), secara metodologis dibenarkan karena secara sadar berfokus pada tahap paling awal dari proses menunggak. Dengan menginvestigasi faktor-faktor perilaku yang mendorong gejala awal dari kesulitan pembayaran, penelitian ini menjadi penting karena tidak hanya menganalisis hasil akhir (kredit macet), tetapi juga mampu menangkap anteseden risiko pada tahap yang lebih sensitif dan preventif, sebelum masalah tersebut bereskalasi menjadi wanprestasi yang tercatat dalam statistik resmi seperti TWP90.

Kerentanan masyarakat Indonesia terhadap risiko utang pinjaman *online* dapat dipahami melalui potret kondisi finansial di tingkat nasional. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) terbaru yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan pada akhir tahun 2024 menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan. Tingkat inklusi keuangan di perkotaan telah mencapai 78,41%, namun tidak diimbangi dengan tingkat literasi keuangan yang hanya berada di angka 69,71% (OJK, 2024). Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa jutaan orang Indonesia telah menjadi pengguna aktif produk keuangan, namun tanpa diimbangi pemahaman yang memadai mengenai risiko dan kewajibannya. Kondisi ini diperparah oleh temuan dari Bank Indonesia yang secara konsisten melaporkan bahwa ekspektasi konsumen terhadap penggunaan fasilitas pinjaman lebih banyak dialokasikan untuk tujuan konsumtif dibandingkan untuk kegiatan produktif, yang secara langsung memperbesar potensi risiko gagal bayar (Bank Indonesia, 2024).

Salah satu faktor fundamental yang diduga kuat mendorong perilaku gagal bayar adalah tingkat literasi keuangan yang rendah. Fenomena ini terkonfirmasi dari data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang menunjukkan adanya kesenjangan signifikan di mana tingkat inklusi keuangan masyarakat jauh melampaui tingkat literasi atau pemahaman mereka (OJK, 2024). Kesenjangan ini secara langsung mengindikasikan bahwa banyak

masyarakat yang telah menggunakan produk pinjaman online tanpa diimbangi pemahaman yang memadai mengenai risiko dan kewajibannya seperti struktur bunga dan denda. Hal ini sejalan dengan temuan akademis bahwa tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi secara signifikan mengurangi kemungkinan terjadinya gagal bayar. Sebuah penelitian oleh Karakara et al. (2022) menunjukkan bahwa rendahnya tingkat literasi keuangan dapat menjadi indikator utama yang berhubungan dengan terjadinya tekanan finansial (*financial distress*), yang salah satunya dapat dilihat dari ketidakmampuan individu dalam membayar utang.

Dorongan untuk berutang secara konsumtif seringkali berakar pada faktor psikologis seperti materialisme. Fenomena "*flexing*" atau pamer gaya hidup di media sosial menjadi pendorong bagi banyak generasi muda di Indonesia untuk mengambil pinjaman demi membeli gawai terbaru atau tiket konser. Perilaku ini mendukung argumen bahwa individu dengan nilai materialistis yang tinggi lebih rentan terhadap utang kompulsif, studi oleh Wang et al. (2022) yang menunjukkan bahwa orientasi materialistis memicu pembelian impulsif, yang seringkali dibiayai melalui kredit mudah seperti pinjaman *online*.

Persepsi risiko yang rendah juga memainkan peran krusial dalam keputusan pengambilan pinjaman *online*. Kemudahan dan kecepatan proses pengajuan pinjaman *online* seringkali membuat calon peminjam meremehkan risiko yang ada, seperti tingginya suku bunga efektif dan potensi penyalahgunaan data pribadi. Fenomena banyaknya pengaduan masyarakat kepada OJK terkait praktik penagihan yang tidak etis oleh pinjaman *online* merupakan bukti bahwa risiko ini tidak dipersepsikan secara memadai di awal. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Thomas et al. (2023), yang mengonfirmasi bahwa persepsi risiko merupakan salah satu faktor krusial yang secara signifikan memengaruhi niat gagal bayar seseorang.

Pengendalian diri menjadi benteng pertahanan individu dalam menghadapi godaan utang instan. Fenomena pinjaman online yang terintegrasi di berbagai *platform e-commerce* di Indonesia secara langsung menantang kemampuan konsumen untuk menunda keinginan pembelian. Hal ini sejalan dengan temuan



akademis bahwa individu dengan pengendalian diri yang rendah cenderung lebih rentan mengalami masalah utang yang berlebihan. Peran krusial pengendalian diri dalam berbagai keputusan finansial termasuk kecenderungan berutang dan gagal bayar, telah banyak didokumentasikan dalam literatur. Penelitian oleh Bechlioulis dan Brissimis (2020), misalnya, menemukan bahwa individu yang gagal bayar cenderung memiliki karakteristik yang secara konseptual terkait dengan rendahnya pengendalian diri. Hal ini diperkuat oleh Wang et al. (2022), yang menemukan bukti empiris bahwa pengendalian diri yang rendah dapat memicu pembelian impulsif menggunakan pinjaman *peer-to-peer (P2P) Lending* yang pada akhirnya secara langsung meningkatkan risiko gagal bayar. Dengan demikian, kedua studi ini mengonfirmasi bahwa pengendalian diri adalah anteseden penting bagi perilaku pengelolaan utang yang sehat.

Asumsi dasar dalam penelitian ini adalah bahwa mayoritas peminjam pada awalnya tidak memiliki niat untuk gagal bayar. Sebaliknya, keputusan untuk gagal bayar merupakan sebuah proses yang berkembang dari waktu ke waktu. Dalam kerangka Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior), sebuah tindakan aktual (dalam hal ini, Perilaku Gagal Bayar) sangat dipengaruhi oleh Niat Perilaku (*Behavioral Intention*) (Ajzen, 1991). Niat untuk tidak membayar ini bukanlah sesuatu yang muncul tanpa sebab, melainkan dibentuk oleh sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol individu. Oleh karena itu, masalah krusial yang perlu diinvestigasi bukanlah apakah orang ingin gagal bayar, melainkan bagaimana faktor-faktor lain membentuk atau mengubah niat tersebut, yang pada akhirnya berujung pada tindakan gagal bayar. Inilah justifikasi utama mengapa penelitian ini penting dilakukan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Menanggapi Fenomena masyarakat Indonesia terhadap kasus gagal bayar pada layanan pinjaman *online* di Indonesia menunjukkan pentingnya memahami faktor-faktor perilaku yang mempengaruhi keputusan tersebut. Penelitian internasional terkini, seperti yang dilakukan oleh Thomas et al. (2023) yang memberikan landasan yang kuat dengan membuktikan bahwa literasi keuangan,

materialisme dan persepsi risiko memang berpengaruh signifikan terhadap niat gagal bayar.

Dalam bagian pembahasannya, Thomas et al (2023) menyoroti bahwa pengendalian diri adalah faktor yang sangat penting untuk menghindari utang, meskipun variabel tersebut tidak dimasukkan ke dalam model penelitian mereka. Hal inilah yang menjadi celah penelitian (*research gap*) utama yang coba dijawab oleh penelitian ini. Di sisi lain, penelitian yang lebih baru oleh Liu et al (2024) kredit pertanian di Tiongkok justru menemukan bahwa pengendalian diri tidak berpengaruh signifikan terhadap gagal bayar. Para penulis berargumen bahwa keputusan untuk mengambil kredit pertanian yang berjumlah besar cenderung bersifat rasional dan terencana bukan impulsif.

Adanya temuan yang kontradiktif dari kedua studi ini menciptakan celah penelitian (*research gap*) yang jelas dan menjadi justifikasi utama dari penelitian ini. Peran pengendalian diri tampaknya sangat bergantung pada konteks pinjaman—apakah bersifat produktif dan terencana, atau konsumtif dan impulsif seperti yang sering terjadi pada pinjaman *online*. Saat ini, masih sangat terbatas penelitian yang mengembangkan model terintegrasi untuk menguji bagaimana literasi keuangan, materialisme, pengendalian diri dan persepsi risiko secara bersamaan membentuk perilaku gagal bayar dalam konteks pinjaman di Indonesia, penelitian ini diajukan untuk mengisi kekosongan tersebut guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Untuk itu, penelitian dilakukan untuk menjawab penelitian sebagai berikut:

1. Apakah literasi keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku gagal bayar?
2. Apakah literasi keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi risiko?
3. Apakah literasi keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap niat gagal bayar?



4. Apakah pengendalian diri berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku gagal bayar?
5. Apakah pengendalian diri berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi risiko?
6. Apakah pengendalian diri berpengaruh secara signifikan terhadap niat gagal bayar?
7. Apakah materialisme berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku gagal bayar?
8. Apakah materialisme berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi risiko?
9. Apakah materialisme berpengaruh secara signifikan terhadap niat gagal bayar?
10. Apakah persepsi risiko berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku gagal bayar?
11. Apakah niat gagal bayar berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku gagal bayar?
12. Apakah niat gagal bayar secara signifikan memediasi pengaruh literasi keuangan, materialisme dan pengendalian diri terhadap perilaku gagal bayar?
13. Apakah persepsi risiko secara signifikan memediasi pengaruh literasi keuangan, materialisme dan pengendalian diri terhadap perilaku gagal bayar?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengisi kesenjangan konseptual dalam literatur mengenai perilaku gagal bayar. Secara spesifik, penelitian ini berupaya menjawab perdebatan mengenai peran faktor-faktor psikologis dalam konteks pinjaman *online* di jabodetabek, dengan mengembangkan dan menguji sebuah model perilaku yang terintegrasi.

Secara lebih terperinci, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh dari beberapa faktor perilaku terhadap

keputusan gagal bayar, dengan memposisikan niat untuk gagal bayar sebagai variabel kunci yang menjadi jembatan menuju perilaku aktual. Adapun tujuan-tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan membuktikan pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku gagal bayar.
2. Menganalisis dan membuktikan pengaruh literasi keuangan terhadap persepsi risiko.
3. Menganalisis dan membuktikan pengaruh literasi keuangan terhadap niat gagal bayar.
4. Menganalisis dan membuktikan pengaruh pengendalian diri terhadap perilaku gagal bayar.
5. Menganalisis dan membuktikan pengaruh pengendalian diri terhadap persepsi risiko.
6. Menganalisis dan membuktikan pengaruh pengendalian diri terhadap niat gagal bayar.
7. Menganalisis dan membuktikan pengaruh materialisme terhadap perilaku gagal bayar.
8. Menganalisis dan membuktikan pengaruh materialisme terhadap persepsi risiko.
9. Menganalisis dan membuktikan pengaruh materialisme terhadap niat gagal bayar.
10. Menganalisis dan membuktikan pengaruh persepsi risiko terhadap perilaku gagal bayar.
11. Menganalisis dan membuktikan pengaruh niat gagal bayar terhadap perilaku gagal bayar.
12. Menganalisis dan membuktikan peran mediasi niat gagal bayar pada pengaruh literasi keuangan, materialisme dan pengendalian diri terhadap perilaku gagal bayar.

13. Menganalisis dan membuktikan peran mediasi persepsi risiko pada pengaruh literasi keuangan, materialisme dan pengendalian diri terhadap perilaku gagal bayar.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Temuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan, baik dalam pengembangan keilmuan akademis maupun dalam praktik di sektor jasa keuangan.

##### **a. Kontribusi Akademis**

Dari sisi akademis, penelitian ini memperkaya khazanah literatur, terlebih dalam bidang perilaku keuangan, melalui beberapa cara. Pertama, penulis ini menawarkan sebuah model analisis yang lebih komprehensif dengan menguji pengaruh dari empat variabel perilaku—literasi keuangan, materialisme, pengendalian diri dan persepsi risiko—secara bersamaan. Pendekatan ini memberikan pandangan yang lebih utuh dibandingkan studi-studi sebelumnya yang cenderung menelitinya secara terpisah. Kedua, penelitian ini secara langsung berupaya memberikan klarifikasi atas temuan yang masih bertentangan dalam literatur mengenai peran pengendalian diri terhadap gagal bayar, dengan mengujinya dalam konteks pinjaman *online*. Ketiga, penelitian ini menyajikan bukti empiris dari populasi pengguna pinjaman *online* di Indonesia, khususnya jabodetabek.

##### **b. Kontribusi Manajerial**

Temuan ini diharapkan dapat berkontribusi bagi para pemangku kepentingan. Contohnya bagi perusahaan penyelenggara pinjaman *online*, hasil riset ini dapat dimanfaatkan untuk menyempurnakan model penilaian risiko kredit. Dengan memahami faktor-faktor psikologis yang mendorong gagal bayar, perusahaan dapat mengembangkan sistem deteksi dini yang lebih akurat untuk mengidentifikasi calon peminjam berisiko tinggi, yang pada akhirnya dapat membantu menekan angka kredit macet.

Bagi pihak regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, penelitian ini menyediakan data dasar yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan. Secara khusus, hasil yang diharapkan dapat mendukung pengembangan program literasi keuangan yang lebih komprehensif, tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan perilaku serta pengendalian diri konsumen. Selain itu, temuan penelitian ini relevan sebagai referensi dalam penyusunan regulasi yang bertujuan memperkuat perlindungan konsumen di sektor peminjaman berbasis teknologi finansial.

